

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Probolinggo

Jalan Tanjung Tembaga Timur Nomor 03, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo
67218 (0335) 421863



<https://bcprobolinggo.beacukai.go.id>

Pembayaran Bea Masuk, Pajak dalam Rangka Impor dan/atau Cukai (Vooruitslag)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II / Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C
Probolinggo

No. SK :

Persyaratan

1. Importir atau Kuasanya menyampaikan permohonan Perpanjangan Penundaan Pembayaran Bea Masuk kepada Kepala Kantor Pabean melalui loket pelayanan
2. Permohonan Perpanjangan Penundaan dilakukan sebelum Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian penundaan berakhir
3. Permohonan Penundaan dilampiri dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian Penundaan Bea Masuk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Probolinggo

Jalan Tanjung Tembaga Timur Nomor 03, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo
67218 (0335) 421863



<https://bcprobolinggo.beacukai.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Masuk kepada Kepala Kantor Pabean melalui Loker Pelayanan

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II / Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C

Probolinggo

2. Petugas Loker memeriksa kelengkapan a. mengembalikan dokumen permohonan kepada Importir atau kuasanya untuk dilengkapi, dalam hal permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Penundaan Pembayaran Bea Masuk yang diajukan tidak lengkap; atau b. memberikan tanda terima kepada Importir atau kuasanya, dalam hal permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Penundaan Pembayaran Bea Masuk yang diajukan telah lengkap dan sesuai
3. Petugas Loker meneruskan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi Fasilitas dan Perizinan KC
4. Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi Fasilitas dan Perizinan KC melakukan konfirmasi kepada Unit Penerbit Fasilitas Pembebasan (dapat melalui SKP dalam hal sudah ditetapkan, melalui lisan/tertulis dalam hal tidak terdapat SKP)
5. Unit Penerbit Fasilitas memberikan jawaban konfirmasi
6. Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi Fasilitas dan Perizinan KC menerima jawaban konfirmasi, dan melakukan penelitian paling sedikit meliputi jawaban atas konfirmasi dari unit penerbit fasilitas Pembebasan
7. Kepala Kantor Pabean menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian Perpanjangan Penundaan Pembayaran Bea Masuk atau Surat Penolakan disertai dengan alasan penolakan
8. Importir atau Kuasanya menerima Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Perpanjangan Penundaan Pembayaran Bea Masuk atau Surat Penolakan disertai dengan alasan penolakan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan penundaan diterima lengkap dan benar sampai dengan Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi Fasilitas dan Perizinan KC melakukan konfirmasi kepada Unit Penerbit Fasilitas

Paling lama 3 (tiga) hari kerja yang dimulai sejak Jawaban atas konfirmasi dari Unit Pemberi Fasilitas Pembebasan sampai dengan Kepala Kantor Pabean menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan Pembayaran Bea Masuk atau Surat Penolakan disertai dengan alasan penolakan

Biaya / Tarif

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Probolinggo

Jalan Tanjung Tembaga Timur Nomor 03, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo
67218 (0335) 421863



<https://bcprobolinggo.beacukai.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C

Produk Pelayanan

Probolinggo

1. Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian Perpanjangan Penundaan Pembayaran Bea Masuk atau Surat Penolakan disertai dengan alasan penolakan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di <http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html> atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id
2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta - 13230
3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja